



PUTUSAN

NOMOR : 176/Pdt.G/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, perempuan, tempat /tanggal lahir Buleleng, 17 Juli 1985, Agama Budha,

Pekerjaan : Karyawan Swastadahulu beralamat di Badung

Kuta Utara Telp. xxxxxx selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki tempat/tanggal lahir : Singaraja, 6 Juli 1983 Agama Budha,

Pekerjaan : Karyawan Swasta dahulu beralamat di Denpasar

Telp. XXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai :-----

-----TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor 176/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Budha di Denpasar pada tanggal 4 Peebruari 2006 sesuai Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 8 Maret 2006 Nomor : 24/K/2006 (foto copy terlampir) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama , ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Badung pada tanggal 4 Mei 2006 sesuai Kutipan akta Kelahiran * Nomor : 39/Um.DB/2006 tanggal 20 Juni 2006 (foto copy terlampir);-----
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;
- Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul permasalahan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan permasalahan yang muncul sangat sulit diterima secara akal sehat;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun sampai saat ini ;-----
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka sangat dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;-----

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas. Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 4 Februari 2006 sesuai Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 8 Maret 2006 Nomor : 24/K/2006 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Badung pada tanggal 4 Mei 2006 sesuai Kutipan akta Kelahiran Nomor : 39/Um.DB/2006 tanggal 20 Juni 2006 tetap berada dalam asuhan, bimbingan, pengawasan, pemeliharaan dan pendidikan pihak Penggugat, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, tanpa ada halangan dari pihak manapun ;-----
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan : Pihak Penggugat datang sendiri dalam persidangan, sedang untuk Tergugat datang menghadap sendiri, dan kepada para pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi Hakim mediator A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH., tertanggal 9 April 2013, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan bantahan dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 19 April 2013, yang menyatakan akan menerima semua keputusan Pengadilan hingga selesai ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang foto copynya telah bermeterai yaitu sebagai berikut :-----

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. : 24/K/2006, tanggal 8 Maret 2006, yang diberi tanda bukti P-1 ;

2. Photo Copy Akta Kelahiran No. 39/Um.DB/2006, tanggal 20 Juni 2006, yang diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P.1 s/d P.2 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:-----

Saksi-1. NI LUH PUTU PUTRI AYU SUTRISNAWATY, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi adalah kakak sepupu Penggugat ;

- Bahwa benar saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Budha di Denpasar pada tanggal 4 Peebruari 2006 sesuai Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 8 Maret 2006 Nomor :
24/
K/2006 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut karena sama-sama suka ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Badung pada tanggal 4 Mei 2006 sesuai Kutipan akta Kelahiran Nomor : 39/Um.DB/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;

- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

- Bahwa alasan yang spesifik antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena Tergugat ketahuan selingkuh dan dipergoki oleh Penggugat, kalau alasan yang lain saksi tidak tahu ;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/cekcok, karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat



tetapi

berbeda

kamarnya ;-----

- Bahwa Tergugat sudah mengakui terus terang punya selingkuhan ;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 7 (tujuh) tahun dan diasuh oleh Penggugat, dan mengenai biaya anaknya kadang Tergugat ngasi anaknya kadang tidak dan biaya anaknya lebih banyak dibiayai oleh Penggugat ;

Saksi-2. **NI PUTU SUASTARI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi adalah kakak ipar Penggugat ;

- Bahwa benar saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Budha di Denpasar pada tanggal 4 Peebruari 2006 sesuai Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 8 Maret 2006 Nomor

: 24/
K/2006 ;-----

- Bahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut karena sama-sama suka ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di bersama di rumah orang tua Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Badung pada tanggal 4 Mei 2006 sesuai Kutipan akta Kelahiran Nomor : 39/Um.DB/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;

- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

- Bahwa alasan yang spesifik antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena Tergugat ketahuan selingkuh dan dipergoki oleh Penggugat, kalau alasan yang lain saksi tidak tahu ;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/cekcok ;

- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada mereka berdua karena mereka berdua yang menjalankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan kemudian mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana didalam surat gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara adat dan agama Budha pada tanggal 4 Pebruari 2006 di Denpasar dan atas perkawinan mereka telah pula di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 8 Maret 2006 No. 24/K/2006 ;-----

Bahwa, dari perkawinan mereka telah lahir anak laki-laki pada tanggal 4 Mei 2006 yang kemudian diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATsesuai Kutipan Akta Kelahiran No.30/Um.DB/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;

Bahwa, awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis tetapi sejak satu tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokkan yang keadaan ini mengakibatkan tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangga mereka dan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing merasa tertekan dan kemudian keduanya telah pisah rumah. Bahwa karena adanya masalah sepele selalu menjadi sumber permasalahan dan hal tersebut selalu terulang maka kedua belah pihak menghendaki perceraian dalam perkawinannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat tertanda P-1 dan P-2 juga 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tidak mengajukan keberatan dan pihak Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa diacara pembuktian dari pihak Tergugat tidak pernah hadir dan dari surat tertanggal 19 April 2013 yang dikirimkan menyatakan bahwa Tergugat tidak akan datang kepersidangan untuk berikutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan dan menerima apa yang akan diputuskan oleh Pengadilan, dengan demikian menurut Majelis atas pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat dari Tergugat secara diam-diam dianggap telah membenarkan dan tidak ada keberatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sehubungan dengan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi dan terhadap perkawinan mereka tidak dapat diharapkan untuk dipertahankan lagi sehingga Penggugat mohon supaya perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan perceraian sehingga terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang status perkawinan mereka ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti tersebut juga didukung pula oleh keterangan saksi-saksi sehingga atas perkawinan mereka telah terbukti telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yaitu bahwa perkawinan mereka telah dilakukan sesuai dengan adat dan agama Budha dan untuk ketertiban administrasi atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan ke instansi yang berwenang yaitu Kantor Catatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa dari perkawinan mereka telah lahir satu orang anak laki-laki pada tanggal 4 Mei 2006 yang kemudian diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana bukti tertanda P-2 dan keadaan inipun telah didukung oleh saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan sehingga atas keadaan tersebut telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Penggugat semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak satu tahun terakhir ini keadaan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan yang diakibatkan adanya masalah yang sulit untuk diterima akal dan keadaan tersebut berlanjut hingga saat ini yang berakibat diantara kedua belah pihak telah pisah rumah/tempat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat maupun Tergugat bahwa diantara mereka memang sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, namun sesuai ketentuan yang berlaku bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena adanya kesepakatan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat maupun Tergugat hanya sebagai petunjuk tentang keadaan rumah tangga mereka dimana apabila dilihat dari keterangan mereka tersebut telah dapat menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga mereka memang sudah tidak harmonis dan diantara mereka tidak ada kecocokan lagi ; -----

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan didalam rumah tangga mereka apabila dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Penggugat bahwa sumber permasalahan dalam rumah tangga mereka karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan keadaan tersebut pernah Penggugat lihat sendiri dan atas kejadian tersebut pernah Penggugat menegur Tergugat namun dari Tergugat justru mengakuinya atas apa yang ditanyakan oleh pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keadaan inilah sehingga mereka telah pisah rumah/tempat tinggal hingga saat ini, sedang sejak mereka pisah rumah terhadap anak mereka ikut bersama dengan Penggugat yang keadaan tersebut oleh karena usia anak mereka yang masih kecil dan selama ini anak mereka lebih dekat dengan ibunya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut yang didasarkan dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi menurut Majelis Penggugat telah berhasil membuktikan alasan perceraian yaitu adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya yang disebabkan oleh karena adanya ketidak percayaan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang keadaan ini mengakibatkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang tidak mungkin dapat diselesaikan dan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 bahwa salah satu alasan untuk dapatnya bercerai adalah telah terjadi persepahan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk baik kembali antara suami dan istri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah dapat membuktikan alasan dari perceraian maka atas petitum ke 2 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang anak mereka yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sejak mereka berpisah telah ikut Penggugat namun sesuai dengan sistem kekeluargaan di Bali yang menganut sistem kepuasaan sehingga untuk kepuasaan anak tetap sebagai penerus kepuasaan pihak bapaknya dan keadaan tentang pengasuhan anak tetap berada pada ibunya sampai dengan anak mereka dewasa telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan ketentuan pihak Tergugat sebagai bapaknya tetap diberi kebebasan untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada tanpa ada halangan dari pihak Penggugat atau pihak ketiga lainnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari keterangan pihak Penggugat telah ada kesepakatan untuk pengasuhan anak sehingga untuk petitum ke 3 dapat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian merupakan peristiwa hukum maka sesuai dengan Undang Undang No.23 tahun 2006 atas perceraian mereka juga harus dilaporkan untuk dicatatkan dalam register untuk itu, sehingga untuk petitum ke 4 dapat pula untuk dikabulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat dianggap pihak yang kalah dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini ; -----

Mengingat Undang Undang No. 1 tahun 1974, PP No.9 tahun 1975, Undang Undang No.23 tahun 2006 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 4 Pebruari 2006 sesuai Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 8 Maret 2006 Nomor : 24/K/2006 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Badung pada tanggal 4 Mei 2006 seuai Kutipan akta Kelahiran Nomor : 39/Um.DB/2006 tanggal 20 Juni 2006 tetap berada dalam asuhan, bimbingan, pengawasan, pemeliharaan dan pendidikan pihak Penggugat, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, tanpa ada halangan dari pihak manapun ; -----
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 256.0000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

SELASA, Tanggal 30 April 2013, oleh kami : **ERLY SOELISTYARINI, SH.MH**

sebagai Ketua Majelis, **CENING BUDIANA, SH.MH. dan DANIEL PRATU, SH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **NI PUTU KERMAYATI,**

SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T.t.d.

CENING BUDIANA, SH.MH

T.t.d.

DANIEL PRATU, SH.

HAKIM KETUA

T.t.d.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 165.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 256.000,-

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 April 2013, Nomor : 176 / Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 17 Mei 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 30 April 2013 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 01 Juni 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti

T.t.d.

NI PUTU KERMAAYATI, SH.



Untuk salinan resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002.-

Catatan :

III. Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 April 2013, Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan :

PENGUGAT(Pengugat) pada hari, **RABU**, tanggal **5 Juni 2013**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Legalisasi Rp.10.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Upah tulis Rp. 3.900,-

J u m l a h ... Rp. 19.900,-